

## LAIN-LAIN - PENETAPAN

### PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 8 TAHUN 2011

2011

### PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan secara lebih mudah, murah dan cepat, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu dilakukan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; UU no. 25 Tahun 2007; UU no. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP no. 13 Tahun 2002; PP no. 9 Tahun 2003; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 41 Tahun 2007; PP no. 7 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan, yang memuat:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
3. Organisasi;
4. Tata kerja;
5. Pembiayaan;
6. Eselon, pengangkatan dan pemberhentian;
7. Ketentuan peralihan;
8. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 8 Agustus 2011.

CATATAN : ---